BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertangunggjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.[27]

Roeslan Saleh menyatakan "bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu".[28] Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada

---

[27] Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

[28] Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabankan kepada orang tersebut.[29]

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[30]

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

---

[29] Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.,22.

[30] Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.,22.

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.[31] Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.[32]

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menititik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan bantin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabankan atas perbuatannya,[33] tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur "dengan sengaja" atau "karena kealpaan" dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur " dengan sengaja" atau karena kealpaan". Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur "dengan sengaja" atau karena "kealpaan" dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun

---

[31] Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,157.

[32] Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.157.

[33] Tongat dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,158.

tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemapuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.[34]

3. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh[35] sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaanya.

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.

1. Dengan sengaja

   Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “dengan sengaja”

[34] Chairul Huda, *Op cit*., hlm. 73.

[35] Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm., 52.

menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan

2. Karena kealpaan

   Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa "karena kealpaan" menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.[36]

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Undang-undang di luar KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggunjawaban pidana diluar KUHP seperti didalam Undang-undang di Bidang Ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010[37] tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik meliputi :

a) Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

---

[36] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.,52.

[37] Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

b) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
c) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut didunganya merupakan hasil tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dua delik yang pertama menyangkut tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif sedangkan delik yang ketiga termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Namun apabila dilihat dari unsur sunyektif atau *mens rea*, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subyektif tersebut dapat dikatakan bahwa undang-undang pencucian uang menganut asas kesalahan terhadap pelaku delik.[38]

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk[39] atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu

[38] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 74.
[39] M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,171.

menentukan kehendaknya.[40] Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggunjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkn kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.[41]

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.[42]

Dapat dipertanggunjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ’tiada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan’ maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertangunggjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian

---

[40] Mahrus Ali, *Ibid*.
[41] *Ibid*, hlm.,171.
[42] Chairul Huda, *Op.cit.*,hlm.89.

kesalahan. Mampu bertanggunjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.[43]

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseroang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggunjawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggunjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengahapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggunjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.[44]

---

[43] *Ibid*
[44] *Ibid*., hlm.97.

5 Kesengajaan dan Kealpaan

1. Pengertian kesengajaan dan Bentuk-bentuknya

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan "kesalahan" terdiri atas:[45]

a. kesengajaan, dan
b. kealpaan

Dalam *Criminell Wetbooek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan:[46] Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang." Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (WvT) kesengajaan sama dengan "*willen en wetens*" atau diketahuinya atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud "*willens en wettens*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) menjadi, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan

---

[45] Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 25.
[46] *Ibid*, hlm., 13

sebagai kepastian (*opzet bij noodzkelijkheids*).[47] Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wettens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terhadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.[48]

2. Pengertian Kealpaan dan Bentuk-bentuknya

Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat

---

[47] *Ibid*, hlm.,15.
[48] Mahrus Ali, *Op.cit.*,hlm., 175.

mutalk. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabankan kepadanya kealpaan.[49]

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :[50]

a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupunbia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pdana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut.[51]

---

[49] Leden Marpaung,*Op.cit*.,hlm.,25.
[50] *Ibid*.,hlm26
[51] Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 181.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.[52] Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain :[53]

a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
c. Menurut GA. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan Moeljatno, *strafbaat feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan melakukan kesalahan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Menurut doktrin,

---

[52] Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

[53] Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.,58

unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai beirkut :[54]

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas pidana menyatakan "tiada hukum kalau tidak ada kesalaahan" *(An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan *(intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2) kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
3) kesengajaan dengan keinsfan akan ke,ungkinan (*dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

1) tak berhati-hati
2) dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :[55]

a) Perbuatan manusia, berupa :

[54] Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm.,9.
[55] *Ibid*.,hlm.,9

1) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;

2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b) Akibat (*result*) perbuatan manusia :

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahakan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

2) keadaan setelah perbuatan dilakukan

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengkelompokan atau mengklasifikasikan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.[56]. KUHP telah mengatur beberapa macam tindak pidana diantaranya, yaitu :[57]

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Delik kejahatan dan pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrijven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*)

b. Kejahatan dan Kejahatan Ringan

Dalam Buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan *(lichte misdrijven*). Dalam Buku II (kejahatan), ada sembilan macam kejahatan ringan. Dalam Buku II (kejahatan), ada sembilan macam kejahatn ringan, yaitu :

1) Penganiayaan hewan ringan
2) Penghinaan ringan

[56] Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 58.
[57] Frans Maramis, *Op.cit*, hlm. 69.

3) Penganiayaan ringan
4) Pencurian ringan
5) Penggelapan ringan
6) Penipuan ringan
7) Penadahan ringan
8) Penjual yang berbuat curang ringan
9) Perusakan ringan

c. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran adalah pembedaan anatara delik hukum dan delik Undang-Undang. Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentukan Undang-Undang merumuskannya dalam Undang-Undang. Delik Undang-Undang (*wetsdelic*t) adalah perbuatan yang masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk Undang-Undang kedalam suatu Undang-Undang.

d. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai *(voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dapat dikatakan delik formal adalah perbuatan yang

sudah menjadi delik selesai (*voltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan.

Delik material atau delik dengan perumusan material adalah delik yang baru dianggap baru selesai (*vooltooid)* dengan timbulnya akibat yang dilarang. Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

e. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan (*klachdelict)* adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepengtingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat dituntut kedepan pengadilan. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. [58]

Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.

f. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Contohnya Pasal 338 KUHP yang tegas menentukan bahwa

[58] *Ibid*, hlm. 70.

barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Delik Kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

g. Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai.

Dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pada Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidana percobaan melakukan kejahatan.

h. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict)* adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan. Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan dengan norma yang bersifat larangan.

Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan

norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancamkan pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan. Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.[59]

4. Pemidanaan

Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :[60]

1) Pidana Pokok

1. Pidana Mati (*death penalty*)

   Pidana mati adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2. Hukuman Penjara (*imprisonment*)

   Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara

[59] *Ibid*, hlm. 71.
[60] Leden Marpaung, *Op.cit*.,hlm, 107.

dilaksanakan dipenjara. Hakim dapat menetapkan seseorang terpidana tidak akan diwajibkan bekerja di luar penjara (Pasal 26 KUHP).

3. Hukuman Kurungan

   Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 KUHP). Hukuman kurungan dijalani dalam penjara. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.

4. Denda (*fine*)

   Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimun dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimun tidak ada ketentuan. Hukuman denda tersebut boleh dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

5. Hukuman Tutupan

   Hukuman tutupan adalah hukuman (pidana) yang menggantikan pidana penjara dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara. Karena terdorong oleh maksud yang

patut dihormati (Pasal 2 ayat 1 UU No 20 tahun 1946). Dalam hal seperti ini, kepada hakim diberi wewenang untuk memilih apakah pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara atau hukuman (pidana) tutupan.

2) Pidana Tambahan

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan.[61] Pidana tambahan yang terdapat dalam pasal 10 KUHP :

Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP :

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan segala hak yang dimiliki atau diperoleh sebagai warga negara atau disebut "*burgerlijke*".[62] Hak-hak yang dapat dicabut dimuat dalam Pasal 35 KUHP :

a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.

[61] Leden Marpaung, *Op.cit*.,hlm 111.
[62] *Ibid*,.

e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pasal 39 KUHP menjelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu :

a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untu melakukan kejahatan, dapat dirampas.

b) Barang-barang yang sengaja digunakan terpidana dalam melakukan kejahatan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Dalam Pasal 43 KUHP menyebutkan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

C. Tinjauan Umum tentang Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan

yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.[63] Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.[64]

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni "*money launde*ring". Apa yang dimaksud "*money laundering*", memang tidak ada definisi yang universal karena, baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkam prioritas dan prespektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.[65]

Sementara itu Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan deifinisi mengenai pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

> Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud

---

[63] Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm.,12.
[64] *Ibid*, hlm.,13.
[65] *Ibid*

untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 22 Oktober, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini".

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, dikatakan bahwa:[66]

> Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemdian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

2. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Pasif

Kriminalisasi kejahatan pencucian uang melalui penormaan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

[66] Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit*.,hlm.,5.

Tindak Pidana Pencucian Uang dituangkan dalam Bab II mengenai Tindak Pidana Pencucian dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.[67]

Pasal 3 yang berbunyi :

> Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, oleh Pasal 3 sudah diberikan kualifikasi sebagai tindak pidaa Pencucian Uang. Selanjutnya dengan dipergunakan frasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang termasuk atau disebut “Tindak Pidana Pencucian Uang aktif.”[68]

---

[67] R.Wiyono, *Op.cit*.,hlm, 54.
[68] *Ibid*, hlm.,54.

Pasal 4 yang berbunyi :

> Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 tersebut, oleh Pasal 4 sendiri diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana Pencucian Uang. Selanjutnya dengan dipergunakannya frasa "menyembunyikan" dan "menyamarkan" yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 4, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana "Pencucian Uang aktif."[69]

Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

> Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Tidak seperti halnya pada tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5, oleh Pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana Pencucian Uang. Tindak pidana yang terdapat

---

[69] *Ibid*, hlm.,68.

dalam Pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana Pencucian Uang disebutkan dalam Pasal 6. Selanjutnya dengan mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau disebut “tindak pidana Pencucian Uang pasif.”[70]

3. Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya “*dirty money*” atau “uang kotor” atau “uang haram”.[71] Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada sebernarnyan diperoleh. Cara kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Pada saat ini, undang-undang tentang *money laundering* di berbagai negara telah memperluas objek pencucian uang tidak hanya yang berasal dari perdagangan narkotika saja.[72] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010[73] tentang Pencegahan dan

---

[70] *Ibid*, hlm. 71
[71] *Ibid*.,hlm.,7.
[72] *Ibid*.,hlm.,8.
[73] Lihat Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

4. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang diperlukan dalam hal yang tersangkut jumlahnya besar karena jika jumlahnya kecil, uang itu dapat diserap ke dalam peredaran secara tidak merata. Uang itu harus dikonversi atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut "pencucian" *(laundering*).[74] Tujuannya adalah agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh para penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.[75]

Apabila para kriminal berhasil melakukan pencucian uang atau *money laundering*, maka hal itu akan memungkinkan para kriminal untuk:[76]

1. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.

2. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila kriminal yang bersangkutan ditangkap.

---

[74] Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm.,18
[75] Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit*, hlm.,13.
[76] *Ibid*,

3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan kriminal dimasa yang akan datang atau ke dalam kegiatan-kegiatan uasaha yang sah.

5. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang.

Pencucian uang biasanya termanifestasi dalam transaksi yang berkali-kali dan sering kali dilakukan secara simultan. Jika demikian, maka kegiatan tersebut wajib diwaspadai oleh semua pihak. Seacara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap, yaitu penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*integration*)[77]

1. Penempatan (*Placement)*

Placement adalah tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendekteksian terhadap uapaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, setifikat, deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.[78]

---

[77] Ivan Yustivandana, Arman Nefi, dan Adiwarman, *Op.cit*, hlm.,58.
[78] *Ibid*

Dengan *Placement* dimaksudkan "*the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity"*. Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum.[79]

2. Pengaburan (*Layering)*

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.[80]

Hubungan antara "*placement"* dan "*layering"* adalah jelas. Setiap prosedur *"placement*" yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah juga salah satu bentuk "*layering*". Strategi "*layering*" pada umumnya meliputi, antara lain, dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bemotor, barang-barang yang mahal, atau "*real estate*". [81]

---

[79] Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm.,19.
[80] *Ibid*, hlm.,20
[81] *Ibid*, hlm.,21.

3. Integrasi *(Integration)*

Tahap akhir dalam tindak pidana pencucian uang yaitu *integration.*[82] Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*). Integration pada dasarnya adalah tahapan dimana pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi.[83]

Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.[84]

D. Pembuktian dalam Tindak Pidana

1. Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Dikaji dari prespektif yuridis, Menurut M,. Yahya Harahap bahwa :

> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur

---

[82] Ivan Yustivandana, Arman Nefi, dan Adiwarman, *Op.cit*, hlm.,63
[83] *Ibid*,
[84] Adrian Sutedi, *Op,cit*, hlm.,22.

> mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.[85]

Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Bagi hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitatif sebagai alat bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti minimum tersebutlah hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.

Di dalam Pasal 73 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah :

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang berupa optik dan dokumen.

---

[85] M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.,252.

Yang dimaksud dengan “dokumen” dalam Pasal 73 huruf b adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16, yaitu data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi terbatas pada :[86]

a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sebagai kesimpulan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang adalah terdiri dari : [87]

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;
6. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik, dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan
7. dokumen.

2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana

a. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Seacara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

---

[86] R.Wiyono, *Op.cit*. hlm.,209
[87] *Ibid.*

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie).* Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).[88]

b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). [89]

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatife Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatife Wettelijke Bewijs Theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif

[88] Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.,251.
[89] *Ibid*,

ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.[90]

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP dapat dilihat dan dijelaskan dalam Pasal 183 yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya" dari bunyi Pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif"

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dilahirkan suatu sistem pembutian yang lain yaitu "sistem pembalikan beban pembuktian/*reversal of burden of proof*" yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana pencucian uang. Menurut sistem ini dibalikkan beban pembuktian dari penuntut umum kepada terdakwa, dimana terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 atau dalam hal ini berlaku asas praduga tak bersalah (*presumtion of guilt*) dimana terdakwa telah dianggap menguasai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem ini merupakan pengecualian asas praduga tak bersalah (*presumtion of guilt*) sebagaimana diatur

[90] *Ibid*

dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang yang berbunyi :

1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 78 tersebut, bagi hakim sifatnya adalah wajib (*imperatif*), sehingga jika dalam suatu pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, hakim sampai tidak memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara tindak pidana Pencucian Uang adalah bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka hal tersebut merupakan kesalahan cara mengadili yang merupakan alasan untuk mengajukan permohonan kasasi (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP).[91]

[91] R.Wiyono, *Op.cit*, hlm.,218.